**Notulen PTNBH UNP**

Pasal 45 ayat ayat (3)

1. Hasil tugas SA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m, dilaporkan dalam rapat pleno SA setiap tahun paling lambat pada bulan Februari tahun berikutnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 46

1. Anggota SA terdiri atas:
   1. Rektor;
   2. wakil rektor;
   3. dekan;
   4. direktur sekolah pascasarjana;;
   5. direktur sekolah vokasi;
   6. dosen yang mewakili fakultas ~~wakil dosen~~;
   7. ~~unsur lain yang ditetapkan oleh Peraturan SA~~.
2. Anggota SA yang berasal dari dosen yang mewakili fakultas ~~Perwakilan Dosen~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebanyak ~~terdiri dari~~ 6 (enam) orang ~~dosen per fakultas~~.

Catatan: perlu dijelaskan komposisi jumlah profesor dan bukan profesor dari setiap fakultas

1. ~~Kriteria untuk menjadi~~ Anggota SA dari perwakilan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan:
2. berusia paling tinggi maksimal 65 tahun untuk profesor ~~guru besar~~ dan 60 tahun untuk bukan profesor ~~non guru besar~~;
3. ~~serta~~ memiliki integritas, reputasi, ~~serta~~ kepeloporan, dan kepemimpinan dalam bidang akademik; dan
4. tidak merangkap jabatan, baik di dalam maupun di luar UNP
5. ~~Perwakilan dosen yang menjadi anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh menjadi pejabat, baik di dalam maupun di luar UNP~~.
6. ~~Anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai e merupakan anggota SA~~ *~~ex-officio~~*~~.~~
7. Anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai e *~~ex-officio~~* tidak dapat dipilih menjadi:
   1. ketua dan sekretaris SA;
   2. ketua dan sekretaris komisi SA; dan
   3. anggota MWA kecuali rektor.
8. Anggota SA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
9. SA dipimpin oleh seorang ketua ~~yang~~ dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh para anggota SA.
10. Masa jabatan ketua dan sekretaris SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
11. Keanggotaan SA berakhir apabila:
    1. meninggal dunia;
    2. berakhir masa jabatan;
    3. berhalangan tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan;
    4. mengundurkan diri;
    5. melanggar kode etik; dan/atau
    6. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan ~~tata cara pemilihan anggota, ketua, dan sekretaris~~ SA dan ~~serta~~ pembentukan komisi diatur dengan ~~dalam~~ Peraturan SA ~~MWA~~.

~~Tugas dan Wewenang~~

~~Pasal 36~~

1. ~~SA memiliki tugas:~~
   1. ~~menyusun kebijakan akademik;~~
   2. ~~merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan bidang akademik;~~
   3. ~~merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;~~
   4. ~~memberi pertimbangan dan persetujuan dalam pembukaan dan penutupan Jurusan dan Program Studi;~~
   5. ~~memberi pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan Fakultas dan lembaga;~~
   6. ~~Menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian masyarakat akademik;~~
   7. ~~merumuskan kebijakan tentang kehidupan kampus yang ilmiah, edukatif, dan religius;~~
   8. ~~melakukan penjaringan dan penyaringan calon Rektor;~~
   9. ~~memilih calon anggota MWA yang berasal dari unsur masyarakat;~~

~~j. melakukan …~~

* 1. ~~melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan UNP;~~
  2. ~~memberi masukan kepada MWA atas kinerja Rektor dalam bidang akademik; dan~~
  3. ~~memberi masukan kepada Rektor dalam penyusunan rencana pengembangan UNP.~~
  4. ~~memberikan pertimbangan mengenai kenaikan jabatan akademik lektor kepala dan guru besar.~~

1. ~~Hasil tugas SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, dilaporkan dalam rapat pleno SA setiap tahun paling lambat bulan Februari tahun berikutnya.~~
2. ~~Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SA berwenang:~~
   1. ~~menetapkan Peraturan SA;~~
   2. ~~memberi persetujuan atas usulan Peraturan MWA sebelum diajukan Rektor kepada MWA;~~
   3. ~~menerbitkan keputusan SA tentang anggota MWA yang berasal dari unsur SA dan masyarakat;~~
   4. ~~membentuk komisi atau satuan tugas yang beranggotakan anggota SA, dan jika dipandang perlu dapat ditambah anggota dari luar SA; dan~~
   5. ~~membentuk komite/nama lain yang berfungsi untuk melakukan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan bidang akademik.~~
3. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan MWA.~~

~~Persidangan~~

~~Pasal 37~~

1. ~~SA menyelenggarakan sidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.~~
2. ~~Sidang dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% + 1 (lima puluh persen tambah satu) jumlah anggota SA.~~

~~(3) Keputusan …~~

1. ~~Keputusan sidang ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dan apabila diperlukan dapat dilakukan pemungutan suara.~~
2. ~~Keputusan sidang yang berdasarkan pemungutan suara ditetapkan apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota SA yang hadir dalam sidang.~~
3. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang SA diatur dalam Peraturan MWA.~~

CATATAN: diatur dalam peraturan SA

**~~Bagian Kelima~~**

~~Unsur Pelaksana Akademik~~

~~Pasal 38~~

~~Unsur pelaksana akademik terdiri atas:~~

* 1. ~~fakultas;~~
  2. ~~sekolah pascasarjana;~~
  3. ~~jurusan dan/atau program studi;~~
  4. ~~lembaga pengelola pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;~~
  5. ~~lembaga pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;~~
  6. ~~kampus unp di daerah atau sebutan lainnya; dan~~
  7. ~~unsur lain yang dipandang perlu.~~

~~Pasal 39~~

1. ~~Fakultas sebagai unsur pelaksana akademik berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.~~
2. ~~Fakultas terdiri atas:~~
   1. ~~pimpinan fakultas~~
   2. ~~senat akademik fakultas~~
   3. ~~jurusan dan/atau program studi~~
   4. ~~labor/workshop/studio~~
3. ~~Fakultas dipimpin oleh dekan dan dibantu oleh beberapa orang wakil dekan.~~

~~(4) Senat …~~

1. ~~Senat Akademik Fakultas sebagaimana pada ayat 2 poin b dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.~~
2. ~~Kegiatan akademik di fakultas dilaksanakan oleh jurusan dan/atau program studi.~~
3. ~~Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan dan dibantu oleh seorang sekretaris Jurusan.~~
4. ~~Program studi dipimpin oleh seorang Ketua program studi dan apabila dipandang perlu dapat dibantu oleh seorang sekretaris program studi.~~
5. ~~Sekolah pascasarjana dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh beberapa orang wakil direktur.~~
6. ~~Lembaga pengelola pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh satu atau beberapa orang sekretaris atau sebutan lainnya.~~
7. ~~Lembaga pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengembangkan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.~~
8. ~~Lembaga pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh satu atau beberapa orang sekretaris atau sebutan lainnya.~~
9. ~~Kampus UNP di daerah dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh satu atau beberapa orang wakil atau sebutan lainnya.~~
10. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (12) diatur dalam Peraturan Rektor.~~

**~~Bagian Keenam~~**

~~Unsur Pelaksana Administrasi~~

~~Pasal 40~~

1. ~~Biro atau sebutan lain melaksanakan fungsi administrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan UNP.~~

~~(2) Biro …~~

1. ~~Biro atau sebutan lain dipimpin oleh seorang kepala biro atau sebutan lain.~~
2. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai biro atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.~~

**~~Bagian Ketujuh~~**

~~Unsur Pelaksana Pengembangan UNP~~

~~Pasal 41~~

1. ~~Direktorat dan/atau sebutan lainnya melaksanakan fungsi pengembangan UNP di bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan kebutuhan UNP.~~
2. ~~Direktorat dan/atau sebutan lainnya dipimpin oleh seorang direktur.~~
3. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai direktorat dan/atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.~~

**~~Bagian Kedelapan~~**

~~Unsur Penunjang~~

~~Pasal 42~~

1. ~~Unsur penunjang berbentuk unit pelaksana atau sebutan lainnya.~~
2. ~~Unsur penunjang melaksanakan fungsi pendukung pelayanan tridharma perguruan tinggi.~~
3. ~~Unsur penunjang dipimpin oleh seorang kepala atau sebutan lainnya, dan apabila dipandang perlu dapat dibantu oleh seorang sekretaris.~~
4. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.~~

**~~Bagian Kesembilan~~**

~~Sekolah Laboratorium~~

~~Pasal 43~~

1. ~~Dalam rangka pengembangan pendidikan guru dan tenaga kependidikan, UNP mengelola dan menyelenggarakan sekolah laboratorium.~~

~~(2) Sekolah …~~

1. ~~Sekolah laboratorium mengembangkan inovasi pendidikan, praktek pengelolaan pendidikan, dan model-model pembelajaran serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.~~
2. ~~Sekolah laboratorium memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri atas unsur pegawai negeri sipil dan pegawai tetap UNP.~~
3. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.~~

**Paragraf 5 ~~Bagian Kesepuluh~~**

Ketenagaan

Pasal 44

1. Pegawai UNP terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   1. pegawai negeri sipil; dan
   2. pegawai nonpegawai negeri sipil.
3. Hak dan kewajiban pegawai UNP nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai UNP pegawai negeri sipil.
4. ~~Pedoman~~ Ketentuan mengenai ~~pelaksanaan/~~pemenuhan pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban pegawai ~~UNP~~ nonpegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 45

1. ~~Rekrutmen~~ Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) huruf a ~~UNP berstatus pegawai negeri sipil~~ dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan usulan UNP.
2. Tata cara ~~rekrutmen~~, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian ~~pegawai UNP berstatus~~ pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

1. ~~Rekrutmen~~ Pengangkatan pegawai nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf b ~~UNP berstatus nonpegawai negeri sipil~~ dilaksanakan oleh UNP berdasarkan usulan Fakultas atau Sekolah.

(2) Usulan …

1. Usulan Fakultas atau Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
2. ~~Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNP berstatus nonpegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Rektor.~~ **Sudah termuat dalam Pasal 44 ayat (4)**

Pasal 47

1. Pegawai nonpegawai negeri sipil UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

dan

b. pegawai yang diangkat oleh Rektor;

1. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diatur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai aparatur sipil negara.

1. Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf b diatur sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi.

1. ~~Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga pelaksana yang bekerja pada UNP sesuai dengan kebutuhan.~~
2. ~~Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi.~~
3. ~~Petunjuk teknis kualifikasi Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.~~

Pasal 48

1. UNP wajib membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian nonpegawai negeri sipil yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian.
2. Sistem kepegawaian sebagaimana pada ayat (1) bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
3. Sistem kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 49

1. Pegawai negeri sipil yang berasal dari kementerian/lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan karier fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai …

Pasal 50

1. ~~Pegawai UNP berstatus~~ pegawai negeri sipil UNP mempunyai hak untuk memperoleh gaji, tunjangan, dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai ~~UNP berstatus~~ pemerintah dengan perjanjian kerja ~~nonpegawai negeri sipil~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a mempunyai hak untuk memperoleh gaji, ~~dan~~ tunjangan, dan ~~sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor dan~~ ~~mempunyai hak untuk memperoleh~~ jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai yang diangkat oleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk memperoleh gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.
4. Selain hak pegawai UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pegawai UNP dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh Rektor.

Pasal 51

1. Batas usia pensiun bagi ~~pegawai UNP berstatus~~ pegawai negeri sipil UNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Batas usia pensiun bagi Dosen ~~berstatus~~ pegawai nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan batas usia pensiun Dosen ~~berstatus~~ pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan berstatus nonpegawai negeri sipil:
4. 60 (enam puluh) tahun bagi Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
5. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan setara administrator, pengawas, dan pelaksana.
6. Batas usia pensiun jabatan fungsional bagi Tenaga Kependidikan berstatus pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Batas usia pensiun jabatan fungsional bagi Tenaga Kependidikan berstatus nonpegawai negeri sipil disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sesuai dengan jabatan yang disetarakan.

Pasal 52 …

Pasal 52

1. UNP menggunakan tenaga kerja alih daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga kerja alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan internal UNP, dan pedoman perilaku sesuai dengan etika UNP.
3. Tata cara pengangkatan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja alih daya diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 53

1. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai pegawai UNP berstatus nonpegawai negeri sipil berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan.
2. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
3. Tata cara pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

**Bagian ~~Kesebelas~~ Ketujuh**

Kemahasiswaan dan Alumni Mahasiswa

Pasal 54

1. Sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.
2. UNP melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana melalui pola penerimaan secara nasional.
3. Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNP dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana melalui:
   1. penelusuran minat dan bakat; dan/atau
   2. penerimaan lainnya yang diselenggarakan UNP.

(4) UNP …

1. UNP wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki prestasi akademik yang terbaik namun kurang mampu secara ekonomi, dengan ketentuan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah mahasiswa baru pada jenjang sarjana.
2. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UNP menyediakan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan ekonominya, memperoleh beasiswa, menerima bantuan biaya pendidikan, dan/atau dibebaskan biaya pendidikan.
4. Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung pemerintah, pemerintah daerah, UNP, dan/atau pihak lain.
5. Ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru pendidikan pasca sarjana, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi diatur dalam Peraturan Rektor.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55

1. Mahasiswa UNP merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UNP.
2. Mahasiswa UNP yang merupakan warganegara asing harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap mahasiswa ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang ditetapkan lain oleh UNP.

(4) Setiap …

1. Setiap mahasiswa berhak:
   1. memperoleh layanan pendidikan dan administrasi akademik dalam proses pembelajaran;
   2. ~~memperoleh kesempatan untuk melaksanakan kemerdekaan dalam proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;~~
   3. memanfaatkan fasilitas akademik UNP dalam kegiatan pembelajaran;
   4. memperoleh bimbingan dari dosen pada program studi yang diikuti dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi;
   5. memperoleh layanan informasi akademik yang berkaitan dengan program studi dan hasil belajar;
   6. memperoleh layanan kesehatan dan kesejahteraan dalam tata kehidupan kampus;
   7. memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas;
   8. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab sesuai norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan UNP; dan
   9. mengikuti kegiatan kemahasiswaan pada setiap unit aktivitas mahasiswa di lingkungan UNP.
2. Setiap mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNP.

**Catatan: Harus dimuat ada Pasal yang menguraikan kewajiban dan sanksi mahasiswa agar setara dengan hak mahasiswa seperti ayat di atas.**

Pasal 56

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, penalaran, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
2. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

(3) Kegiatan …

1. Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen~~, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara 1 (satu) atau 2 (dua) satuan kredit semester~~.
2. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum ~~dan dapat diberi bobot setara 1 (satu) atau 2 (dua) satuan kredit semester~~.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur ~~dalam~~ dengan Peraturan Rektor.

Pasal 57

1. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) merupakan organisasi intra universitas yang berada di tingkat ~~UNP~~ Universitas, fakultas, jurusan, program studi, dan unit pelaksana akademik lainnya. **(Konfirmasi)**
2. Organisasi intra universitas dilarang berafiliasi kepada atau dengan organisasi politik, organisasi massa, dan organisasi ekstra universitas.
3. Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:
4. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, potensi, dan penalaran mahasiswa;
5. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, karakter, dan rasa kebangsaan;
6. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
7. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. UNP menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

(5) UNP …

1. ~~UNP menyediakan layanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas;~~ **(sudah termuat dalam Pasal 55 ayat (4) huruf g)**
2. Mahasiswa berhak menyalurkan aspirasinya untuk pengembangan UNP melalui organ yang ada di UNP.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur ~~dalam~~ dengan Peraturan Rektor.

Alumni

Pasal 58

1. Alumni merupakan lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh UNP.
2. Alumni ikut bertanggung jawab menjaga nama baik almamater dan berperan aktif untuk memajukan UNP.
3. Alumni dapat membentuk ikatan alumni yang disingkat ILUNI UNP.
4. ILUNI UNP bertujuan untuk membangun kemitraan, membina hubungan secara berkelanjutan dengan almamater dan berperan serta secara aktif untuk kemajuan dan pengembangan UNP.
5. ~~Jalinan~~ hubungan antara alumni dengan UNP diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan, saling menghormati, kemitraan, mutualistik, kekeluargaan, dan berkelanjutan.
6. ~~ILUNI UNP dapat dibentuk di tingkat Fakultas, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.~~
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja ILUNI UNP diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ILUNI UNP.

**============= 27 Januari 2021 Pukul 17.00 WIB============**

**~~BAB~~ ~~V~~**

**~~SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL~~**

**Bagian ~~Kesatu~~ Kedelapan**

Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 59

1. UNP menerapkan sistem penjaminan mutu ~~internal~~ sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan
2. Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   1. sistem penjaminan mutu internal; dan
   2. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 59A

(2) Sistem …

1. Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a ~~diterapkan~~ dilaksanakan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, pengendalian standar mutu, dan peningkatan standar mutu.
2. Pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan, satuan dan/atau sebutan lain~~nya yang menjalankan tugas untuk dan atas nama rektor~~.

~~Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik UNP.~~

~~Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu UNP Internal.~~

~~Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap:~~

1. ~~hasil belajar mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan~~
2. ~~program studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.~~

~~Unsur penjaminan mutu melaksanakan fungsi penjaminan mutu di bidang akademik.~~

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur ~~dalam~~ dengan Peraturan Rektor

Pasal 59B

* + - 1. Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Lembaga akreditasi mandiri, dan/atau lembaga akreditasi internasional.
      2. Semua unsur pelaksana akademik dan unsur

penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

**Bagian ~~Kedua~~**

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 60

1. UNP menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang ~~akademik dan~~ non-akademik yang dilakukan secara terus menerus untuk menjamin tercapainya tujuan UNP.
2. ~~Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di UNP dilakukan oleh SA.~~
3. ~~Untuk melaksanakan pengawasan seperti pada ayat 2 di atas SA dapat membentuk Komite Akademik (KAk).~~

(4) Pengawasan …

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan non-akademik dilakukan MWA dan KA.
2. Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan non-akademik bersama pimpinan UNP lainnya.
3. Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNP dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektifitas, jujur, dan pembinaan.
4. Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNP memiliki tujuan:
   1. menjamin pengelolaan akademik secara kondusif;
   2. menjamin terlaksananya kemerdekaan belajar dan kampus merdeka;
   3. menjamin terlaksananya mutu akademik yang kompetitif;
   4. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
   5. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
   6. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal UNP dilaksanakan oleh badan, satuan dan/atau sebutan lainnya yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Rektor.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Rektor.

**Catatan: Konfirmasi**

**Bagian Kesembilan**

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 61

1. ~~Bentuk~~ peraturan yang berlaku di UNP ~~terdiri atas~~ meliputi:
   1. peraturan perundang-undangan;
   2. peraturan MWA;
   3. peraturan Rektor; dan
   4. peraturan SA.
2. Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di UNP berlaku: ~~peraturan internal UNP~~.
   1. keputusan MWA; dan
   2. keputusan Rektor
3. Peraturan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berlaku di internal SA.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata urutan, dan tata cara penetapan peraturan di UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ~~dalam~~ dengan Peraturan MWA.

**Catatan: Konfirmasi**

**~~BAB VI~~ Bagian Kesepuluh**

Norma dan Etika Akademik

Pasal 62

1. UNP memiliki Kode etik yang ~~berlaku di UNP~~ terdiri atas:

~~kode etik~~ ~~UNP~~;

* 1. kode etik Dosen ~~UNP~~;
  2. kode etik Tenaga Kependidikan ~~UNP~~; dan
  3. kode etik Mahasiswa ~~UNP~~.

~~Kode etik UNP memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah nama UNP atau bertindak atas nama UNP.~~

1. Kode etik Dosen ~~UNP~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
2. Kode etik Tenaga Kependidikan ~~UNP~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi norma yang mengikat tenaga kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UNP.
3. Kode etik Mahasiswa ~~UNP~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNP.
4. ~~Kode etik UNP disusun oleh SA dan ditetapkan dengan Peraturan MWA.~~
5. Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa ~~UNP~~ disusun oleh SA dan ditetapkan dengan Peraturan ~~MWA~~ Rektor.
6. Kode etik Tenaga Kependidikan ~~UNP~~ disusun oleh rektor dan ditetapkan dengan Peraturan ~~MWA~~ Rektor.
7. ~~Kode etik mahasiswa UNP disusun oleh Rektor dan ditetapkan dengan Peraturan MWA~~.

**~~BAB VII~~**

~~BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN~~

~~Pasal 62~~

1. ~~Selain peraturan perundang-undangan, berlaku peraturan internal UNP.~~
2. ~~Bentuk peraturan di UNP terdiri atas:~~
   1. ~~peraturan MWA;~~
   2. ~~peraturan rektor; dan~~
   3. ~~peraturan SA.~~
3. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata urutan, dan tata cara penetapan peraturan di UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan MWA.~~

**~~================~~ Pembahasan 27 Januari 2021 Pukul 22.00 WIB================**

